



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/97 TAHUN 2026
TENTANG

PEMENANG LOMBA HADROH DAN LOMBA BAND
KEGIATAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH MODEST DAN IFTAR
FEST (D'MODIFEST) 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan produk industri fashion dan kuliner di Jawa Tengah serta menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan Lomba Hadroh dan Lomba Band Kegiatan Dewan Modest dan Iftar Fest (D'MODIFEST) 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Hadroh Dan Lomba Band Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Modest dan Iftar Fest (D'MODIFEST) 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

- Memperhatikan ;
1. Berita Acara Penjurian Lomba Hadroh Dekranasda Modest dan Iftar Fest (D'Modifest) 2026 tanggal 27 Februari 2026;
 2. Berita Acara Penjurian Lomba Band Dekranasda Modest dan Iftar Fest (D'Modifest) 2026 tanggal 28 Februari 2026; dan
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01336/DPA/2026 Tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemenang Lomba Hadroh dan Lomba Band dalam rangkaian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Modest dan Iftar Fest (D'MODIFEST) 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Lomba Hadroh dan Lomba Band Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Modest dan Iftar Fest (D'MODIFEST) 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/97 TAHUN 2026
TENTANG
PEMENANG LOMBA HADROH DAN
LOMBA BAND KEGIATAN DEWAN
KERAJINAN NASIONAL DAERAH
MODEST DAN IFTAR FEST (D'MODIFEST)
2026

A. DAFTAR PEMENANG LOMBA HADROH

NO	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1.	Basmala Sholawat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	I	Piagam Penghargaan
2.	Rebana BKK Se-Jawa Tengah PT BPR BKK Se-Jawa Tengah.	II	Piagam Penghargaan
3.	Hadroh Nurul Ulum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	III	Piagam Penghargaan
4.	Al Falah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Harapan I	Piagam Penghargaan
5.	Khodimul Umah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	Hadroh An-Nuur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Harapan III	Piagam Penghargaan

B. DAFTAR PEMENANG LOMBA BAND

NO,	NAMA/INSTANSI	JUARA	PENGHARGAAN
1.	Seven Line Band Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang	I	Piagam Penghargaan
2.	Sixteria Band Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Semarang.	II	Piagam Penghargaan
3.	Blessed Khamsah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Semarang.	III	Piagam Penghargaan
4.	SMANDA BAND Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Semarang	Harapan I	Piagam Penghargaan
5.	Dikara Band Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	M.Rasev Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Semarang	Harapan III	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001